



No. Ref.: 090L/EPW-TJT/V/2019

Jakarta, 29 Mei 2019

Kepada Yth,  
**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Gedung Sumitro Joyohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

UP : **Bpk. Ir. Hoesen, M.M.**  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada: (i) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 ("**Peraturan No. IX.E.1**"); dan (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Bersama surat ini, PT Surya Semesta Internusa Tbk. ("**Perseroan**") hendak menyampaikan informasi bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 telah ditandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam ("**Perjanjian**") yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan telah ditandatangani antara PT TCP Internusa ("**TCP**") dengan PT Surya Internusa Hotels ("**SIH**").

Bahwa berdasarkan Perjanjian, TCP memberikan pinjaman untuk keperluan modal kerja SIH dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, serta plafon pinjaman tidak melebihi Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah). Penarikan atau pembayaran kembali fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh SIH kepada TCP. Pembayaran dari jumlah pinjaman yang harus dibayar oleh SIH kepada TCP wajib dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal Perjanjian berakhir, kecuali ditentukan lain oleh para pihak dalam Perjanjian. Untuk fasilitas pinjaman tersebut, SIH membayar bunga kepada TCP sebesar 10% (sepuluh persen) bersih per tahun dari jumlah pinjaman yang harus dibayar oleh SIH.

Bahwa terdapat hubungan afiliasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penandatanganan Perjanjian, yaitu:

- TCP dan SIH merupakan entitas anak Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan (baik secara langsung maupun tidak langsung);
- Terdapat persamaan pengurus dan pengawas pada Perseroan, SIH dan TCP, yaitu sebagai berikut:



Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di SIH	Jabatan di TCP
Royanto Rizal	Komisaris	Presiden Komisaris	Presiden Komisaris
Johannes Suriadjaja	Presiden Direktur	Presiden Direktur	Presiden Direktur
The Jok Tung	Direktur	Komisaris	Wakil Presiden Direktur
Eddy Purwana Wikanta	Wakil Presiden Direktur	Wakil Presiden Komisaris	Komisaris
Wilson Effendy	Direktur	Direktur	-

Dengan mengingat transaksi penandatanganan Perjanjian tersebut merupakan transaksi antara Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan persen) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir (5) Peraturan No. IX.E.1, maka Transaksi ini hanya wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya penandatanganan Perjanjian tersebut.

Sehubungan dengan transaksi penandatanganan Perjanjian, selanjutnya dapat kami sampaikan pula bahwa transaksi penandatanganan Perjanjian bukan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (“Peraturan No. IX.E.2”), mengingat nilai dari Perjanjian tersebut tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Per 31 Desember 2018 (*Audited*) adalah sebesar Rp4.385.006.334.887,- (empat triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh Rupiah).

Berikut kami lampirkan pula Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terkait dengan pengungkapan bahwa seluruh informasi atau fakta material dan pernyataan bahwa informasi yang diungkapkan tersebut tidak menyesatkan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.E.1.

*[Halaman tandatangan berada pada halaman berikutnya]*



suryainternusa

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Surya Semesta Internusa Tbk

**PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk**  
**JAKARTA**

---

**Eddy Purwana Wikanta**  
Wakil Presiden Direktur



---

**The Jok Tung**  
Direktur

**Tembusan kepada Yth.:**

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL)